



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 360 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK  
PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT BIDANG MELAKSANAKAN  
REKLAMASI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Melaksanakan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Melaksanakan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 22 s.d 23 Juli 2020 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Direktur Teknik dan Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 614/37/DBT.SU/2020 tanggal 2 Agustus 2020 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Melaksanakan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
  - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
  - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT BIDANG MELAKSANAKAN REKLAMASI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Melaksanakan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIC INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 360 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI  
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN GOLONGAN  
POKOK PERTAMBANGAN BATUBARA DAN LIGNIT  
BIDANG MELAKSANAKAN REKLAMASI PADA  
KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN  
BATUBARA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, pemegang Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, termasuk pada kegiatan reklamasi, mengingat salah satu karakteristik usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara adalah terjadinya perubahan bentang alam.

Kaidah teknik pertambangan yang baik harus diterapkan guna meminimalkan dampak tersebut di atas. Oleh karena itu, peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi dalam menerapkan kaidah tersebut sangatlah diperlukan. Kerja sama antara instansi pemerintah, dunia usaha/industri dengan lembaga pendidikan dan pelatihan baik pendidikan formal, informal maupun pendidikan yang dikelola sendiri diperlukan untuk menyiapkan SDM yang bermutu sesuai tuntutan kebutuhan tenaga profesional di sektor energi dan sumber daya mineral subsektor pertambangan mineral dan batubara.

Hal itu dimaksudkan agar lembaga pendidikan dan pelatihan dapat menyediakan tenaga lulusan yang memenuhi kualifikasi sebagaimana dibutuhkan industri. Hasil kerjasama tersebut akan menghasilkan standar kebutuhan kualifikasi.

Standar kebutuhan kualifikasi SDM tersebut diwujudkan dalam standar kompetensi bidang keahlian yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang

akan bekerja di bidang tersebut. Selain itu, standar harus memiliki kesetaraan dengan standar-standar relevan yang berlaku pada sektor industri di negara lain bahkan berlaku secara internasional. Hal tersebut akan memudahkan tenaga-tenaga profesional Indonesia untuk bekerja di mancanegara.

Adanya standar kompetensi perlu didukung oleh suatu pedoman untuk menerapkan standar kompetensi, sistem akreditasi, sertifikasi serta pembinaan dan pengawasan dalam penerapannya yang keseluruhannya perlu tertuang dalam suatu sistem standardisasi kompetensi nasional. Dalam rangka mendukung peningkatan profesionalisme SDM yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, pelayanan kepada masyarakat, perlindungan kepada pengusaha, dan pekerja serta konsumen, maka kegiatan di bidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan.

Untuk itu, perlu adanya standar kompetensi yang melingkupi seluruh area pekerjaan khususnya pada subsektor pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah prioritas penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dituangkan melalui Rencana Induk Pengembangan SKKNI (RIP SKKNI). Penyusunan SKKNI bidang melaksanakan reklamasi pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara ini disusun berdasarkan prioritas yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

## B. Pengertian

1. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
4. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
5. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

6. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
7. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi.
8. Dokumen lingkungan hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
9. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh IUP dan/atau IUPK.

### C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang melaksanakan reklamasi pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara mempunyai tujuan:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak dalam bidang keahlian di atas sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak (institusi pendidikan/pelatihan, dunia usaha/dunia industri dan penyelenggara pengujian dan sertifikasi).
2. Mendapatkan pengakuan tenaga kerja secara nasional dan internasional.

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sebagai berikut.

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Dunia usaha/dunia industri dan pengguna tenaga kerja
  - a. Membantu dalam proses penerimaan tenaga kerja.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.

- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/dunia industri.
3. Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi  
Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

#### D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 136.K/73.07/DJB/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Standar Kompetensi Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi RSKKNI  
Pertambangan Mineral dan Batubara

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sri Raharjo, M.Eng.Sc.	Ditjen Minerba	Pengarah
2.	Dr. Ir. Arief Heru Kuncoro, M.T.	Ditjen Minerba	Ketua
3.	Andi Ari Santoso, S.T.	Ditjen Minerba	Sekretaris
4.	Anton Priangga Utama, S.T., M.T.	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Deva Satria, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Rosalina Febrianti, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
7.	Ari Hendarwanto, S.T., M.S.E.	Ditjen Minerba	Anggota
8.	Tedi Yunanto, S.Hut	Ditjen Minerba	Anggota
9.	Dian Andamari, S.Sos.	PPSDM Geominerba	Anggota
10.	Moh. Fajar Adjidharma, S.T., M.T.	PPSDM Geominerba	Anggota
11.	Mas Agung Wiweko, S.T., M.T.	PPSDM Geominerba	Anggota
12.	Ir. Yose Rizal, M.T.	PPSDM Geominerba	Anggota
13.	Ekonur Saputro L., S.T.	PPSDM Geominerba	Anggota
14.	Revi Timora Salajar, S.T., M.T.	PPSDM Geominerba	Anggota
15.	Arif Budiyono, S.T., M.T.	PPSDM Geominerba	Anggota
16.	Yudha Yanwar Adi S., S.T., M.T.	PPSDM Geominerba	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
17.	Dr. Mont. Imelda Hutabarat, S.T., M.T	PPSDM Geominerba	Anggota
18.	Ahmad Helmi, S.T.,M.Eng.	PPSDM Geominerba	Anggota
19.	Makmum Abdullah	PPSDM Geominerba	Anggota
20.	Handoko Setiadji, S.T., M.I.L.	PPSDM Geominerba	Anggota
21.	Wanda Adinugraha, ST, M.I.L.	PPSDM Geominerba	Anggota
22.	Sihar M. Siregar, S.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
23.	Achmad Saefulloh, S.T, M.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
24.	M. Roni Hajianto, S.S.T.	Balai Diklat TBT	Anggota
25.	Ir. Wiku Padmonobo, MAusIMM	PT Geoservices	Anggota
26.	Ir. Imam Subagiyo	PT Tala Delapan Mulia	Anggota
27.	Ika Monika, S.Si	Puslitbang Tekmira	Anggota
28.	Ir. Mulyono, M.Sc.	LSP-GPPB	Anggota
29.	Ir. Nur Hardono, M.M.	LSP-PERHAPI	Anggota
30.	Ir. Awang Suwandhi, M.Sc.	STMI	Anggota
31.	Ir. Dadzui Ismail	PT Time Surya Energi	Anggota
32.	Dra. Menuk Hardaniwati, M.Pd.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
33.	Chairul Nas	Universitas Trisakti	Anggota
34.	Dr. -Ing. Zulfiadi Zulhan, S.T., M.T.	ITB	Anggota
35.	Dr. Mont. M. Zaki Mubarak, S.T., M.T.	ITB	Anggota
36.	Siti Rafiah Untung	Pakar	Anggota
37.	Elino Febriadi	Asosiasi IAGI	Anggota
38.	Arif Zardi Dahlias	Asosiasi IAGI	Anggota
39.	Sukmandaru Prihatmoko	Asosiasi IAGI	Anggota
40.	Arri Prasetyo, S.T.	PT Indonesia Chemical Alumina	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
41.	Sidik Gandana	PT Indonesia Chemical Alumina	Anggota
42.	Tommy Octaviantana, S.T.	PT Nusa Halmahera Mineral	Anggota
43.	Ervian Triatmoko	PT Kideco Jaya Agung	Anggota
44.	Bayu Arismanto A.	PT Kideco Jaya Agung	Anggota
45.	Senen Haji	PT Kideco Jaya Agung	Anggota
46.	Aris Prioambodo, S.Hut	PT Vale Indonesia	Anggota
47.	Wahyu Sulistiyo	PT Sapta Indra Sejati	Anggota
48.	Wandi	PT Berau Coal	Anggota
49.	Budi Suprianto	PT Adaro Indonesia	Anggota
50.	M. Antoni Kurniawan	PT Adaro Indonesia	Anggota
51.	Sukmo Margono	PT Freeport Indonesia	Anggota
52.	Wahyu Sunyoto	PT Freeport Indonesia	Anggota
53.	Erika Silva, S.T.	PT Freeport Indonesia	Anggota
54.	Amri Amron	PT Bumi Ethometi Utama	Anggota
55.	Sudirjo Heru	PT Dahana (Persero), Tbk	Anggota
56.	Titan Irawan	PT Dahana (Persero), Tbk	Anggota
57.	Eko Wirantoro	PT Leighton Contractors Indonesia	Anggota
58.	S. Eko Buwono	PT Kaltim Prima Coal	Anggota
59.	Anom Yudha	PT Kaltim Prima Coal	Anggota
60.	Astraditya	PT Pamapersada Nusantara	Anggota
61.	Delma Azrin	PT Arutmin Indonesia	Anggota
62.	Umar Hadi	PT Arutmin Indonesia	Anggota
63.	Ir. Bouman Tiroi Situmorang, M.T., IPU	PT Smelting	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
64.	Ir. Koesnohadi, M.Eng	The Indonesian Iron and Steel Industry Association	Anggota
65.	Ir. Wahyu Triantono, CPI, IPM	LSP PERHAPI	Anggota
66.	Dr. Eng. M Candra Nugraha D	ITENAS/LSP PERHAPI	Anggota

Tim perumus dan tim verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Melaksanakan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ditetapkan melalui Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Nomor 3288/37.01/DBT/2019 tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 2. Susunan Tim Penyusun RSKKNI Bidang Melaksanakan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sri Raharjo, M.Eng.Sc.	Ditjen Minerba	Pengarah
2.	Dr. Ir. Arief Heru Kuncoro, M.T.	Ditjen Minerba	Ketua
3.	Ahmad Syauqi, ST, M.Ak	Ditjen Minerba	Wakil ketua
4.	Tiyas Nurcahyani, ST, M.Si	Ditjen Minerba	Sekretaris
5.	Jajat Sudrajat, ST, MSc	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Rudhy Hendarto, ST	Ditjen Minerba	Anggota
7.	Danang Widiyanto, S.Si, M.Si	Ditjen Minerba	Anggota
8.	Dewi Prawita M. P., ST	Ditjen Minerba	Anggota
9.	Aryanti Arthaningrum, ST	Ditjen Minerba	Anggota
10.	Tedi Yunanto, S.Hut, M.Si	Ditjen Minerba	Anggota
11.	Adithyanti Febriana, ST, MT	Ditjen Minerba	Anggota
12.	Roland Simamora, ST	Ditjen Minerba	Anggota
13.	Arief Pratama, ST	Ditjen Minerba	Anggota
14.	A. Riza Primadani, ST	Ditjen Minerba	Anggota
15.	Putri Elma O., ST	Ditjen Minerba	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
16.	Rosalina Febrianti, S.T.	Ditjen Minerba	Anggota
17.	Dr. Eng. M. Candra Nugraha	ITENAS/LSP PERHAPI	Anggota
18.	Tasman Sihombing	LSP GMBE	Anggota
19.	Dr. Eng. Ginting J. K., ST, MT	ITB	Anggota
20.	Syuhada Asdini, ST	Harita Grup	Anggota
21.	Rheza Maulana Ibrahim	PT Timah, Tbk	Anggota
22.	Gani Eko Wicaksono, ST	PT Timah, Tbk	Anggota
23.	Ervian Triatmoko, ST	PT Kideco Jaya Agung	Anggota
24.	Maulida Riza, ST	PT Indmira	Anggota
25.	Wijanarko Andi W., ST, Mling	PT Insani Baraperkasa	Anggota
26.	Bayu Nasution, ST	PT Adaro Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Melaksanakan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Andi Ari Santoso, ST	Ditjen Minerba	Ketua
2.	Syaiful Syah Anak Ampun, ST	Ditjen Minerba	Anggota
3.	Muhammad Fauzan, ST	Ditjen Minerba	Anggota
4.	Wulan Andayani, ST	Ditjen Minerba	Anggota
5.	Erfan Leonard H.H., ST, MT	Ditjen Minerba	Anggota
6.	Nyke Afriananda, ST	Ditjen Minerba	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan Kaidah Pertambangan yang Baik	Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan	Melaksanakan pengelolaan flora dan fauna	Melaksanakan pengelolaan flora
			Melaksanakan pengelolaan fauna
		Melaksanakan uji geokimia batuan	Melaksanakan pengambilan contoh
			Melaksanakan pengujian geokimia
		Melaksanakan pengelolaan batuan penutup	Memisahkan penimbunan jenis batuan berdasarkan PAF dan NAF
			Memilih metode pengelolaan sesuai dengan jenis batuan
		Melaksanakan reklamasi *)	Melaksanakan persiapan program reklamasi**)
			Melaksanakan program reklamasi**)
			Melaksanakan perawatan areal reklamasi**)
			Membuat realisasi biaya pelaksanaan reklamasi**)
		Melaksanakan pengelolaan air tambang, air larian, dan air tanah	Mengarahkan aliran air limpasan
			Membuat kantong-kantong sedimen
		Melaksanakan pengelolaan kualitas udara dan kebisingan	Memastikan kualitas udara emisi dari mesin yang digunakan
			Memastikan daerah sekitar tetap hijau
Melaksanakan pengelolaan kualitas tanah			
Melaksanakan pengelolaan B3 dan limbah (B3, sampah, cair)			

\*) Judul SKKNI yang disusun

\*\*\*) Unit Kompetensi yang disusun

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	B.05LMB02.001.1	Melaksanakan Persiapan Program Reklamasi
2.	B.05LMB02.002.1	Melaksanakan Program Reklamasi
3.	B.05LMB02.003.1	Melaksanakan Perawatan Areal Reklamasi
4.	B.05LMB02.004.1	Membuat Realisasi Biaya Pelaksanaan Reklamasi

### C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT : B.05LMB02.001.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Persiapan Program Reklamasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan peninjauan lokasi lahan reklamasi dan menyiapkan peralatan serta tenaga kerja reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan peninjauan lokasi lahan reklamasi	1.1 Batas kegiatan reklamasi ditentukan sesuai dengan perencanaan reklamasi. 1.2 Luas area reklamasi diverifikasi sesuai perencanaan reklamasi. 1.3 Geometri lahan reklamasi dievaluasi sesuai dengan perencanaan reklamasi. 1.4 Karakteristik geokimia batuan penutup akhir dievaluasi sesuai dengan prosedur.
2. Menyiapkan peralatan dan bahan reklamasi	2.1 Kebutuhan peralatan dan bahan reklamasi diidentifikasi sesuai dengan perencanaan reklamasi. 2.2 Peralatan dan bahan reklamasi disiapkan sesuai dengan perencanaan reklamasi.
3. Menyiapkan tenaga kerja reklamasi	3.1 Kebutuhan tenaga kerja reklamasi dihitung sesuai dengan perencanaan reklamasi. 3.2 Tenaga kerja disediakan sesuai dengan perencanaan reklamasi.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan persiapan program reklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Dokumen rencana reklamasi

2.1.2 Peralatan sistem pemosisi global

2.1.3 Kamera

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Perangkat keras dan lunak komputer

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur kegiatan reklamasi tambang

**PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dapat dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi yang aman.

1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tahapan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan perangkat lunak pengolah data

3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Tanggung jawab

4.2 Teliti

4.3 Objektif

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan memverifikasi luas area reklamasi sesuai perencanaan reklamasi

5.2 Ketepatan menyiapkan peralatan reklamasi sesuai dengan perencanaan reklamasi

5.3 Ketepatan menyiapkan bahan reklamasi sesuai dengan perencanaan reklamasi

5.4 Ketepatan menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan perencanaan reklamasi

**KODE UNIT : B.05LMB02.002.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Program Reklamasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penataan lahan awal, penebaran tanah zona pengakaran, membuat sarana kendali erosi dan melaksanakan revegetasi sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan penataan lahan awal	1.1 Tanda arahan pekerjaan penataan lahan dipasang sesuai dengan prosedur. 1.2 Tanah dan/atau batuan penutup ditata sesuai dengan desain reklamasi.
2. Melaksanakan penebaran tanah zona pengakaran	2.1 Tanah zona pengakaran diambil dari lokasi yang telah ditentukan. 2.2 Tanah zona pengakaran diangkut dengan alat angkut yang sesuai dengan prosedur reklamasi. 2.3 Tanah zona pengakaran ditebar sesuai dengan desain reklamasi.
3. Membuat sarana kendali erosi	3.1 Jumlah dan dimensi sarana pengendali erosi dievaluasi sesuai dengan <b>kondisi lahan reklamasi</b> . 3.2 Sarana kendali erosi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi.
4. Melaksanakan revegetasi	4.1 Komposisi dan jenis <b>tanaman reklamasi</b> diidentifikasi sesuai dengan perencanaan reklamasi. 4.2 Tanaman reklamasi ditanam sesuai dengan prosedur.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan program reklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- 1.2 Kondisi lahan reklamasi meliputi kemiringan lereng, panjang lereng, dan luas lahan.
- 1.3 Tanaman reklamasi meliputi tanaman penutup (*covercrop*), tanaman cepat tumbuh, dan tanaman jenis lokal.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Dokumen rencana reklamasi
- 2.1.2 Peralatan sistem pemosisi global
- 2.1.3 Kamera
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat tulis
  - 2.2.2 Perangkat keras dan lunak komputer
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Prosedur kegiatan reklamasi tambang

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dapat dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi yang aman.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
  - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode lain yang relevan.
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Tahapan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang

- 3.1.2 Peralatan terkait reklamasi
    - 3.1.3 Teknik revegetasi
    - 3.1.4 Teknik sipil
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan perangkat lunak pengolah data
    - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab
  - 4.2 Teliti
  - 4.3 Objektif
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan menebar tanah zona pengakaran sesuai dengan desain reklamasi
  - 5.2 Ketepatan melaksanakan penanaman sesuai dengan prosedur

**KODE UNIT : B.05LMB02.003.1**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Perawatan Areal Reklamasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penyiangan, pendangiran, pemupukan, penyulaman, pengendalian hama dan penyakit tanaman dan perawatan sarana kendali erosi sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan penyiangan	1.1 Pekerjaan penyiangan diidentifikasi sesuai dengan kondisi tanaman reklamasi. 1.2 Tanaman reklamasi disiangi sesuai dengan prosedur reklamasi.
2. Melaksanakan pendangiran	2.1 Pekerjaan pendangiran diidentifikasi sesuai dengan kondisi lahan reklamasi. 2.2 Lahan reklamasi didangir sesuai dengan prosedur.
3. Melaksanakan pemupukan	3.1 Kondisi tanah reklamasi dievaluasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Komposisi dan jenis pupuk ditentukan sesuai dengan hasil evaluasi. 3.3 Tanaman reklamasi dipupuk sesuai dengan prosedur.
4. Melaksanakan penyulaman	4.1 Pekerjaan penyulaman diidentifikasi sesuai dengan kondisi tanaman reklamasi. 4.2 Tanaman reklamasi disulam sesuai dengan prosedur reklamasi.
5. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit tanaman	5.1 Pekerjaan pengendalian hama dan penyakit tanaman diidentifikasi sesuai dengan kondisi tanaman reklamasi. 5.2 Hama dan penyakit tanaman dikendalikan sesuai dengan prosedur reklamasi.
6. Melaksanakan perawatan sarana kendali erosi	6.1 Sarana kendali erosi diidentifikasi sesuai dengan fungsinya. 6.2 Sarana kendali erosi diperbaiki sesuai dengan prosedur reklamasi.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam melaksanakan perawatan areal reklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Peralatan sistem pemosisi global
    - 2.1.2 Kamera
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis
    - 2.2.2 Perangkat keras dan lunak komputer
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Prosedur kegiatan reklamasi tambang

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dapat dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi yang aman.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
  - 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode lain yang relevan.

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Tahapan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang
    - 3.1.2 Peralatan terkait reklamasi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan perangkat lunak pengolah data
    - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab
  - 4.2 Teliti
  - 4.3 Objektif
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan melaksanakan penyulaman tanaman reklamasi sesuai dengan prosedur reklamasi
  - 5.2 Ketepatan memperbaiki sarana kendali erosi sesuai dengan prosedur reklamasi

**KODE UNIT : B.05LMB02.004.1**

**JUDUL UNIT : Membuat Realisasi Biaya Pelaksanaan Reklamasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat realisasi biaya pelaksanaan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat rincian pelaksanaan kegiatan reklamasi	1.1 Rincian komponen dari setiap pekerjaan reklamasi dibuat sesuai dengan prosedur reklamasi. 1.2 Format realisasi biaya reklamasi disiapkan sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Menghitung biaya upah sesuai dengan metode reklamasi yang diterapkan	2.1 Jumlah tenaga kerja reklamasi dihitung sesuai dengan realisasi pekerjaan reklamasi. 2.2 Realisasi jam kerja dihitung berdasarkan volume realisasi pekerjaan reklamasi. 2.3 Biaya upah pelaksanaan reklamasi dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja dan jam kerja pekerjaan reklamasi.
3. Menghitung realisasi biaya alat sesuai dengan metode reklamasi yang diterapkan	3.1 Parameter yang diperlukan untuk menghitung biaya peralatan reklamasi diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 3.2 Realisasi jam kerja peralatan dihitung berdasarkan volume realisasi pekerjaan reklamasi. 3.3 Biaya peralatan setiap pekerjaan reklamasi dihitung berdasarkan realisasi jam kerja peralatan.
4. Menghitung realisasi biaya bahan sesuai dengan dengan metode reklamasi yang diterapkan	4.1 Parameter yang diperlukan untuk menghitung biaya bahan kegiatan reklamasi diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4.2 Realisasi biaya bahan kegiatan reklamasi pada setiap pekerjaan reklamasi dihitung sesuai dengan volume pekerjaan.
5. Menghitung realisasi biaya reklamasi	5.1 Komponen realisasi biaya reklamasi dilelompokan sesuai peraturan perundang-undangan. 5.2 Komponen realisasi biaya langsung dihitung berdasarkan realisasi biaya bahan, tenaga kerja dan peralatan. 5.3 Format realisasi biaya reklamasi disajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam membuat realisasi biaya pelaksanaan reklamasi pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Dokumen rencana reklamasi
    - 2.1.2 Peta area penambangan, fasilitas penunjang, dan area proyek
    - 2.1.3 Kamera
    - 2.1.4 Perangkat keras dan lunak komputer
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat tulis
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Prosedur kegiatan reklamasi tambang

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dapat dilakukan pada tempat kerja/Tempat Uji Kompetensi yang aman.
  - 1.2 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

- 1.3 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi kombinasi metode tes lisan, tes tertulis, observasi, tempat kerja/demonstrasi/simulasi, verifikasi bukti/portofolio, wawancara, dan metode lain yang relevan.
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Tahapan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang
    - 3.1.2 Pemindahan tanah mekanis
    - 3.1.3 Ekonomi teknik
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan perangkat lunak pengolah data
    - 3.2.2 Melaksanakan komunikasi timbal balik
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab
  - 4.2 Teliti
  - 4.3 Objektif
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketepatan menghitung realisasi biaya reklamasi

### BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Melaksanakan Reklamasi pada Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH